



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 16/Pdt.P/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada peradilannya tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : ----

I WAYAN MARTANA, Lahir di Sampalan Klod, Tanggal 3 Maret 1986, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan buruh harian lepas, Beralamat di Dusun Lekok, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; ---

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor : 16 / Pdt.P / 2015 / PN.Srp. mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I KETUT RATA dan NI WAYAN DAPET sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6105-LT-01042013-0027;-----
 2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercatat dengan nama I WAYAN SUMARTA dan tanggal lahir Pemohon tercatat 21 Maret 1987;-----
 3. Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus keperluan administrasi, baru Pemohon mengetahui bahwa terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon;-----
 4. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nama I WAYAN SUMARTA dan tanggal lahir Pemohon tercatat 21 Maret 1987, hal ini tidak sesuai dengan Ijasah SD Pemohon ;-----
 5. Bahwa nama Pemohon yang benar dan sesuai dengan Ijasah SD Pemohon adalah I WAYAN MARTANA dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 3 Maret 1986;----
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum di masa depan maka Permohonan ini Pemohon ajukan kehadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar nantinya setelah Ibu melakukan pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang telah tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 6105-LT-01042013-0027 dari tertulis I WAYAN SUMARTA menjadi I WAYAN MARTANA dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 21 Maret 1987 menjadi 3 Maret 1986 ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon ;--
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, No.5105042103870001, atas nama I Wayan Sumarta, (tertanda P-1);-----
2. Foto copy Kartu Keluarga, No.51050442611100001, atas nama kepala I Wayan Sumarta, (tertanda P-2);-----
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar, atas nama I Wayan Martana, (Tertanda P-3) ;---
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama I Wayan Sumarta, (Tertanda P-4) ;-----
5. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 195 / III-A / 2015, tertanggal 31 Maret 2015, (Tertanda P-5);-----

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT RATA: -----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Bapak kandung Pemohon;-----
 - Bahwa saksi menikah dengan seorang perempuan bernama Ni Wayan Dapet tapi sekarang istri saksi sudah meninggal;-----
 - Bahwa atas pernikahan tersebut saksi mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian yang salah pada akta kelahiran Pemohon yaitu pada penulisan nama Pemohon tertulis I WAYAN SUMARTA sedangkan yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di Ijasah Pemohon yakni I WAYAN MARTANA dan pada penulisan tanggal lahir Pemohon yaitu 21 Maret 1987 yang benar adalah 3 Maret 1986;---
- Bahwa setahu saksi tanggal kelahiran Pemohon yaitu 3 Maret 1986 tapi yang tertulis pada akte kelahiran Pemohon tertanggal 21 Maret 1987;-----
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah I WAYAN MARTANA namun tertulis pada akta kelahirannya I WAYAN SUMARTA;-----
- Bahwa ketika Akta Kelahiran tersebut diterbitkan dan diterima oleh Pemohon, Pemohon menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan akan kebenaran penulisan data-data Pemohon terlebih dahulu;-----

1. Saksi NI WAYAN SUMEDRI: -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Bibi Pemohon;-----
- Bahwa bagian yang salah pada akta kelahiran Pemohon yaitu pada penulisan nama Pemohon tertulis I WAYAN SUMARTA sedangkan yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di Ijasah Pemohon yakni I WAYAN MARTANA dan pada penulisan tanggal lahir Pemohon yaitu 21 Maret 1987 yang benar adalah 3 Maret 1986;---
- Bahwa setahu saksi tanggal kelahiran Pemohon yaitu 3 Maret 1986 tapi yang tertulis pada akte kelahiran Pemohon tertanggal 21 Maret 1987;-----
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah I WAYAN MARTANA namun tertulis pada akta kelahirannya I WAYAN SUMARTA;-----
- Bahwa ketika Akta Kelahiran tersebut diterbitkan dan diterima oleh Pemohon, Pemohon menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan akan kebenaran penulisan data-data Pemohon terlebih dahulu;-----
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon yang mengurus Pemohon dari kecil, karena ibu Pemohon sudah meninggal semenjak Pemohon masih kecil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan I Ketut Rata dan Ni Wayan Dapat;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bernama I Wayan Sumarta dan lahir pada tanggal 21 Maret 1987, sesuai dengan bukti surat P-4 ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya nama Pemohon adalah I Wayan Martana dan tanggal lahir Pemohon adalah 3 Maret 1986 sesuai dengan bukti P-3, namun di dalam penulisan dalam Akte Kelahirannya tertulis bernama I Wayan Sumarta dan tertanggal lahir 21 Maret 1987 sesuai dengan keterangan saksi I Ketut Rata dan saksi Ni Wayan Sumarta ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang merupakan Surat Keterangan dari Perbekel Desa Sampalan Klod dimana surat keterangan tersebut menyatakan bahwa orang yang bernama I Wayan Martana adalah orang yang sama dengan I Wayan Sumarta ;-----

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari nama I Wayan Sumarta menjadi I Wayan Martana dan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 21 Maret 1987 menjadi tanggal 3 Maret 1986 ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud mengabaikan nilai-nilai atau tradisi yang hidup dalam masyarakat sekitar, tentang hal perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon menurut Hakim selama perubahan tanggal lahir dan nama tersebut tidak mengurangi hak subyektif orang lain dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum formil maupun materiil, maka Permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pengamatan Hakim perubahan nama dan tanggal lahir yang dimohonkan oleh Pemohon dimana nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula ditulis dalam akte kelahiran bernama I Wayan Sumarta dan tanggal 21 Maret 1987 menjadi bernama I Wayan Martana dan tanggal 3 Maret 1986 tidaklah bertentangan dengan hak subyektif orang lain maupun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga perubahan nama dan tanggal lahir tersebut sewajarnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka oleh karena Pemohon berdomisili yakni di wilayah hukum Kabupaten Klungkung, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran No.5105-LT-01042013-0027 tertanggal 8 April 2013 dari nama I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarta menjadi I Wayan Martana dan dari tanggal 21 Maret 1987 menjadi 3 Maret 1986 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan rubah nama dan tanggal lahir ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat serta memperhatikan pasal 52 paragraf 1 ayat 1 sampai 3 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran nomor : 5105-LT-01042013-0027 dari tertulis I WAYAN SUMARTA menjadi I WAYAN MARTANA dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 21 Maret 1987 menjadi 3 Maret 1986 ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon ;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 oleh Hakim A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NI LUH NYOMAN SUTARNING, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Semarang dan dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti
Ttd.
NI LUH NYOMAN SUTARNING

| |
|---|
| Hakim , Ttd. A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH |
|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran?????..Rp. 30.000,-

2. Panggilan????? Rp. 70.000,-

3. Redaksi????? Rp. 5.000,-

4. Materai?????..Rp. 6.000,-

5. PNBP.....Rp. 5.000,-

6. Biaya ATK.....Rp. 50.000,-+

Jumlah?????..Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)